

PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK TERHADAP RISIKO PAJAK DIMODERASI OLEH RISIKO PERUSAHAAN

Michelle Budyanto

Tax Accounting Program, School of Business and Management, Universitas Kristen Petra

Corresponding author : d12200138@john.petra.ac.id

ABSTRAK

Tujuan - Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penilaian investor terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan mempertimbangkan laporan keuangan dalam penilaian berbagai risiko di suatu perusahaan

Design /metode penelitian - Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan penghindaran pajak sebagai variabel independen, risiko pajak sebagai variabel dependen, dan risiko perusahaan sebagai variabel moderasi. Menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2019 - 2023. Pada penelitian ini menggunakan 47 perusahaan setelah melakukan *purposive sampling*, dengan total tahun pengamatan 235. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan menggunakan model regresi *Partial Least Square* (PLS) menggunakan aplikasi WarpPLS 7.0.

Temuan - temuan hasil dari penelitian ini adalah penghindaran pajak berpengaruh signifikan positif dengan risiko pajak, sedangkan risiko perusahaan sebagai variabel moderasi memperlemah hubungan antara penghindaran pajak dan risiko pajak.

Originalitas/Value Penelitian - Penelitian ini mampu memberikan pengetahuan mengenai dampak risiko yang ditimbulkan oleh suatu perusahaan jika perusahaan melakukan penghindaran pajak

Kata Kunci: Penghindaran Pajak, Risiko Pajak, Risiko Perusahaan.

ABSTRACT

Purpose - This study aims to determine investors' assessment of tax avoidance strategies carried out by a company, and consider financial statements in assessing various risks in a company.

Research design/methods – This study uses quantitative methods and tax avoidance as an independent variable, tax risk as the dependent variable, and firm risk as a moderating variable. Using manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the period 2019 - 2023. In this study using 47 companies after purposive sampling, with a total observation year of 235. This study uses panel data regression using the Partial Least Square (PLS) regression model using the WarpPLS 7.0 application.

Findings - The findings of this study are that tax avoidance has a significant positive effect on tax risk, while firm risk as a moderating variable weakens the relationship between tax avoidance and tax risk.

Originality/Value of research - This research is able to provide knowledge about the impact of the risks posed by a company if the company conducts tax avoidance.

Keywords : Tax avoidance, Tax Risk, Firm Risk.

LATAR BELAKANG MASALAH

Penghindaran pajak merupakan isu penting karena berkaitan dengan strategi perusahaan dan otoritas pajak (Mocanu et al. 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan meliputi perencanaan pajak yang legal dan penggelapan pajak yang ilegal. Perencanaan pajak merupakan mengurangi beban pajak perusahaan melalui investasi dan perencanaan aktivitas bisnis di dalam lingkup undang-undang perpajakan. Lalu penggelapan pajak adalah aktivitas mengurangi beban pajak yang berlebihan sampai melebihi penghindaran pajak dimana sampai di suatu titik menghindari kewajiban perpajakannya dan peraturan-peraturan yang berlaku (Wang et al. 2019). Penghindaran pajak merupakan suatu keuntungan bagi perusahaan karena beban pajak yang dibayarkan lebih kecil dibanding beban pajak yang seharusnya. Salah satu risiko penghindaran pajak adalah risiko finansial, dimana perusahaan harus membayar denda di masa depan (Yuwono dan Mustikasari, 2022).

Risiko pajak yang terjadi pada perusahaan umumnya terjadi dikarenakan adanya kegiatan penghindaran pajak atau biasa disebut *Tax Avoidance*. Perusahaan pada umumnya akan mencari cara agar mendapatkan nominal tagihan pajak yang serendah-rendahnya dan melakukan penghindaran pajak dengan cara yang sewajarnya untuk merendahkan risiko pajak yang mungkin diterima perusahaan. Risiko pajak akan mengalami kenaikan apabila melakukan kesalahan dalam upaya penghindaran pajak. Upaya ini dilakukan sehingga ketika diperiksa oleh fiskus dapat memberikan alasan dan bukti yang kuat untuk meyakinkan fiskus atau pemeriksa pajak terkait risiko pajak yang dapat diterima oleh perusahaan (Choi dan Park, 2022). Neuman et al. (2020) menjabarkan terdapat enam komponen dalam risiko perpajakan, yaitu risiko transaksi, risiko operasi, risiko kepatuhan, risiko akuntansi keuangan, risiko manajerial, dan risiko reputasi.

Risiko transaksi adalah risiko yang terkait secara spesifik terhadap perusahaan. Jika transaksi di suatu perusahaan semakin tidak umum atau tidak biasa, maka semakin besar risiko pajak yang terdapat pada transaksi tersebut. Risiko operasi adalah risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan pada proses operasi internal perusahaan ataupun berasal dari kejadian eksternal, sebagai salah satu contohnya adalah ketidakpastian penerapan undang-undang perpajakan. Risiko transaksi penting bagi perusahaan agar perusahaan dapat mengukur, mengetahui dan bisa mengelola keberlangsungan operasional yang dimiliki perusahaan dengan baik dan lancar. Risiko transaksi seringkali terjadi akibat dari adanya kejadian transaksi bisnis. Semakin meningkatnya globalisasi pada perdagangan internasional, maka akan ada peningkatan pada risiko operasional dan perpajakan karena perbedaan negara lawan transaksi, sehingga perbedaan peraturan perpajakan yang berlaku (Neuman et al. 2020).

Risiko kepatuhan adalah risiko yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan suatu organisasi. Kompleksitas dari suatu organisasi dapat meningkatkan risiko kepatuhan suatu perusahaan (Neuman et al, 2020). Kompleksitas juga akan meningkatkan perilaku

ketidakacuhan oleh manajer, yang berdampak mempengaruhi kualitas informasi terutama pada pembayaran pajak. (Hutchens, 2023).

Risiko akuntansi keuangan adalah risiko yang terdapat pada pelaporan laporan keuangan suatu perusahaan, seperti kesalahan atau tidak akuratnya data material maupun kesalahan dalam data yang tidak material yang disebabkan oleh data yang disajikan tidak sesuai atau tidak benar. Risiko reputasi yang muncul adalah akibat dari upaya manajemen melakukan pengurangan pembayaran pajak penghasilan dengan melakukan aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, risiko reputasi dinilai penting oleh para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan (Neuman et al, 2020).

Risiko perusahaan telah menjadi perhatian bagi para pihak manajemen dalam beberapa tahun belakang ini, terutama setelah perubahan ekonomi, teknologi dan iklim berturut-turut mulai dari masa pandemi, lalu masa peralihan pandemi hingga ketika lingkungan telah berjalan normal. Namun, selama dekade terakhir, banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor-faktor penentu risiko perusahaan, dari sudut pandang fiskal. Akibatnya, banyak penelitian telah dilakukan untuk menguji dampak penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan (Guedrib dan Bougacha, 2023). Pada penelitian Hutchens et al (2023) menyatakan bahwa risiko perusahaan terbagi menjadi dua komponen yaitu yang pertama adalah risiko harga (*priced risk*) dan risiko idiosinkratik.

Risiko harga adalah jenis risiko yang seringkali dipertimbangkan atau dinilai oleh seorang investor saat menentukan harga suatu instrumen keuangan, salah satu contoh risiko harga adalah risiko suku bunga, risiko inflasi, dan risiko makro ekonomi lainnya. Lalu, kedua yaitu risiko idiosinkratik (*idiosyncratic risk*) merupakan risiko yang spesifik atau unik terhadap suatu perusahaan pada sektor tertentu. Berbeda dengan risiko harga, risiko idiosinkratik tidak berhubungan atau berkorelasi secara langsung dengan kondisi pasar yang ada. Risiko idiosinkratik ini biasanya berasal dari faktor-faktor internal suatu perusahaan, contoh risiko idiosinkratik seperti risiko inovasi produk, risiko kebijakan manajemen, dan risiko lain yang terkait dengan risiko yang ada pada suatu perusahaan (Hutchens et al. 2023)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui penilaian investor terhadap strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan, dan mempertimbangkan laporan keuangan dalam penilaian berbagai risiko pajak. Lalu pada penelitian sebelumnya memiliki hasil yang bervariasi, beberapa peneliti mengatakan dampak positif dan beberapa peneliti menyatakan dampak negatif. Pada penelitian Choi dan Park (2022) menunjukkan hasil bahwa penghindaran pajak berdampak negatif secara signifikan terhadap risiko pajak, dimana pada penelitian ini para peneliti menggunakan perhitungan penghindaran pajak menggunakan GAAP ETR, Cash ETR (CETR), dan LTD. Pada penelitian ini, mengambil sampel yang terdapat pada *Korea Composite Stock Price Index Market* (Bursa Efek Korea) menggunakan 4734 perusahaan dari tahun 2001 hingga tahun 2017. Pada Penelitian Yuwono dan Mustikasari (2022)

menemukan bahwa penghindaran pajak berhubungan positif dengan risiko pajak, pada penelitian ini peneliti menguji teori *signaling*, kemudian pada penelitian ini menggunakan data dari Bursa Efek Indonesia (IDX) dari tahun 2014 hingga 2018 dan menarik 279 sampel. Pada penelitian Guedrib dan Marouani (2022) ditemukan bahwa risiko pajak memoderasi hubungan positif penghindaran pajak, dimana semakin tinggi risiko pajak maka semakin negatif dampak kepada firm value. Pada penelitian ini meneliti 290 perusahaan yang *non-financial* yang terdaftar di bursa efek Tunisia dari tahun 2008 hingga 2020 menggunakan regresi linear berganda, namun terdapat keterbatasan pada penelitian ini yaitu pada pengambilan data hanya terfokus pada perusahaan yang terdaftar di CAC40 dan sulit untuk menggeneralisasi penelitian ini. Menurut temuan penelitian Drake et al. (2019) bahwa risiko pajak mempengaruhi penilaian investor terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan 40.357 data penelitian, dengan tahun pengujian 1992 hingga 2014. Peneliti menggunakan *Cash Effective Tax rate* (CETR) dan GAAP ETR sebagai alat ukur penghindaran pajak, dan volatilitas dari *Cash Effective Rate* (CETR) untuk menghitung risiko pajak.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini memunculkan dua pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian ini. Pertama, apakah aktivitas penghindaran pajak mempunyai dampak yang signifikan terhadap risiko pajak suatu perusahaan? Kedua, apakah risiko perusahaan mempengaruhi hubungan antara penghindaran pajak dan risiko pajak. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika kompleks antara strategi pengelolaan perpajakan dan potensi risiko perpajakan suatu perusahaan, serta faktor internal yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori agensi yaitu sebagai kontrak dimana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama mereka yang melibatkan delegasi wewenang keputusan kepada agen. Menurut Eisenhardt, K. M. (1989) mendefinisikan teori agensi memiliki keterhubungan dengan strategi perusahaan dalam penghindaran pajak dalam hubungan manajemen perusahaan. Penghindaran pajak sering dianggap sebagai salah satu dari cara manajemen (agen) bisa melakukan tindakan berupa memaksimalkan keuntungan yang didapat atau cara dimana bisa mengurangi biaya yang harus dikeluarkan, dan dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya dengan pemilik dan pemegang saham (*stakeholders*) lainnya.

Menurut Wang et al. (2019) Teori keagenan menyatakan bahwa manajer mungkin mengalihkan dana yang dihasilkan oleh penghindaran pajak untuk keuntungan mereka sendiri, dan bahwa perjanjian kompensasi mungkin tidak dapat mencegah pengalihan tersebut. Teori keagenan dalam penghindaran pajak dapat dilihat sebagai tindakan oportunistik yang dilakukan wajib pajak untuk memperoleh manfaat pajak yang maksimal. Dalam prakteknya, para manajer akan mencari cara untuk meminimalisasi beban pajak melalui perencanaan pajak yang dimana kebanyakan tidak konsisten dengan peraturan perpajakan yang ada (Mangoting et.al, 2021). Biaya keagenan yang muncul adalah bagian dari berbagai jenis biaya yang mungkin ditanggung perusahaan karena melakukan penghindaran pajak yang beresiko. Biaya-biaya yang dapat timbul ada beberapa jenis seperti sanksi dan denda yang dikenakan oleh otoritas pajak pada saat audit, biaya pengimplementasian penghindaran pajak, biaya reputasi dan politik. Namun, biaya ini akan berkurang seiring berkurangnya risiko pajak.

Teori keagenan menekankan pentingnya kepemilikan ekuitas dan struktur pengendalian dalam mengelola risiko perusahaan. Pemegang saham utama dan pemilik langsung memiliki kendali lebih besar atas kebijakan pajak perusahaan. Namun jika struktur kepemilikannya terdapat pemegang saham minoritas yang signifikan, hal ini dapat menimbulkan konflik kepentingan dan keputusan penghindaran pajak yang kurang optimal. Risiko pajak merujuk pada kemungkinan terjadinya perubahan dalam regulasi atau interpretasi hukum pajak yang dapat mengubah kewajiban pajak

perusahaan. Manajer mungkin berupaya untuk mengelola risiko pajak ini agar tidak terlalu membebani keuangan perusahaan atau merusak reputasi mereka sendiri.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan membuat investasi bebas pajak menjadi strategi beresiko (Yuwono and Mustikasari, 2022). Menurut Drake et al. (2019), penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan merupakan tindakan terencana dimana suatu perusahaan telah mengetahui risiko yang akan dihadapi akibat melakukan penghindaran pajak. Menurut Dyreng et al. (2019) penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh perusahaan termasuk perencanaan pajak (*tax planning*) secara legal dan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*), yang bertujuan untuk mengurangi beban perpajakan melalui investasi dan penataan aktivitas bisnis yang masih tercakup dalam lingkup hukum pajak dan peraturan perpajakan. Menurut Fuadah dan Kalsum (2021) Penghindaran pajak adalah usaha umum yang dibuat oleh wajib pajak badan untuk meminimalisir kewajiban pajak. Penghindaran pajak bukan hanya masalah keuangan untuk otoritas pajak, tetapi juga mengikis kepentingan bersama untuk kelancaran fungsi dari regulasi kepatuhan, integritas organisasi dan masyarakat (Montenegro, 2021, p. 2). Menurut Wang et al. (2019) penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak, meningkatkan arus kas, dan juga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Tran et al (2023) menyatakan penghindaran pajak dapat mencakup cara-cara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak, yang dapat mempengaruhi profitabilitas dan kesehatan keuangan perusahaan.

Risiko Pajak

Risiko pajak dapat dicirikan sebagai ketidakpatuhan (baik disengaja atau tidak) terhadap peraturan pemungutan pajak yang dikarenakan aktivitas yang awalnya dianggap membawa keuntungan dalam perpajakan dan di kemudian hari membawa kerugian dalam jumlah yang besar (Drake et al. 2019). Risiko pajak secara tidak langsung memberi dampak ketidakpastian dengan kewajiban perpajakan di dalam perusahaan dimana dapat memberikan konsekuensi yang tidak pasti terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Risiko pajak berbeda dengan risiko bisnis karena hukum pajak dan pengawasan dari pihak otoritas atas pendapatan mempengaruhi penghasilan pajak di masa depan (Neuman et al. 2020). Neuman et al. (2020) menjabarkan terdapat enam

komponen dalam risiko perpajakan, yaitu risiko transaksi, risiko operasi, risiko kepatuhan, risiko akuntansi keuangan, risiko manajerial, dan risiko reputasi. Risiko transaksi menurut Neuman et al. (2020) menjelaskan bahwa risiko pajak ini muncul karena adanya keterkaitan antara risiko ekonomi dan ketidakpastian dalam peraturan perpajakan dimana meningkatkan risiko potensial yang disebabkan oleh tindakan yang sedang dilakukan perusahaan. Dimana tiap pilihan tindakan yang dilakukan perusahaan akan memberikan hasil perpajakan yang berbeda dari ekspektasi. Risiko operasi terkait dengan proses operasional internal perusahaan yang dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan, seperti kesalahan administratif atau kurangnya kontrol internal. Lalu risiko ketiga yaitu risiko kepatuhan yang menyangkut kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pemahaman yang tidak memadai terhadap peraturan atau kurangnya pelaporan yang tepat waktu. Lalu risiko akuntansi keuangan dimana melibatkan estimasi atau perlakuan akuntansi terkait pajak yang bisa mempengaruhi laporan keuangan perusahaan, seperti ketidakpastian dalam penilaian pajak tangguhan atau penyusutan aset. risiko manajerial yang terkait dengan keputusan manajemen yang dapat mempengaruhi perpajakan perusahaan, seperti strategi perpajakan atau keputusan investasi yang kompleks. Terakhir, berkaitan dengan risiko reputasi dimana berkaitan dengan dampak reputasi yang dapat timbul akibat persepsi masyarakat atau stakeholders terhadap praktik perpajakan perusahaan, seperti skema penghindaran pajak yang kontroversial atau kasus penyalahgunaan.

Risiko Perusahaan

Menurut Hutchens et al. (2023) risiko perusahaan didefinisikan sebagai ketidakpastian dalam hasil masa depan perusahaan. Ketidakpastian terkait potensi kerugian maupun dampak yang bersifat negatif lainnya dimana dinilai dapat mempengaruhi atau mengganggu tujuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Risiko perusahaan terdiri dari dua komponen, ialah risiko harga (*priced risk*) dan risiko idiosyncratic (*idiosyncratic risk*). Penghindaran pajak dapat menyebabkan risiko harga lebih rendah jika arus kas dari penghindaran pajak memiliki risiko yang lebih rendah dari daripada arus kas umumnya. Menurut Yuwono dan Mustikasari (2022) Risiko perusahaan muncul ketika sebuah perusahaan mengurangi pembayaran beban pajak dengan menggunakan transaksi yang kompleks dan tidak biasa seperti mengalihkan pendapatan ke negara - negara dengan tarif pajaknya relatif rendah. Penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat meningkatkan risiko perusahaan (Nguyen et al. 2021).

Risiko perusahaan saling berhubungan erat dengan manajemen yang terdapat di dalam perusahaan, dimana apabila perusahaan memiliki strategi manajemen risiko yang baik, maka akan berdampak baik bagi kelangsungan operasional didalam perusahaan dan dengan memiliki manajemen risiko yang baik dari perusahaan akan menyebabkan reputasi perusahaan menjadi

lebih kuat dan dikenal. Risiko idiosyncratic penting bagi perusahaan dalam upaya mencari peluang dan kreditur. Secara tidak langsung penghindaran pajak perusahaan mempengaruhi operasi perusahaan dan mampu meningkatkan atau mengurangi Risiko idiosyncratic (Hutchens et al. 2023).

Menurut penelitian Chen (2019) terdapat lima risiko perusahaan, yaitu risiko laporan keuangan, risiko pasar, risiko operasional, risiko strategis, risiko hukum. Risiko laporan keuangan melibatkan potensi kerugian akibat perubahan harga pasar, suku bunga, nilai tukar, atau risiko kredit. Risiko pasar ini mengacu pada risiko yang terkait dengan perubahan preferensi konsumen, persaingan pasar, atau kegagalan strategi pemasaran yang mempengaruhi penjualan dan pendapatan suatu perusahaan. Risiko perusahaan mencakup risiko yang timbul dari proses internal, sistem, orang, dan peristiwa eksternal yang dapat mengganggu operasi bisnis atau menyebabkan kerugian. Risiko strategis melibatkan risiko yang terkait dengan keputusan strategis, seperti memasuki pasar baru, meluncurkan produk baru, atau perubahan arah bisnis yang dapat berdampak pada tujuan jangka panjang. Risiko hukum berkaitan dengan potensi kerugian atau dampak buruk yang diakibatkan oleh sengketa hukum, perubahan peraturan, atau ketidakpatuhan terhadap hukum dan peraturan (Chen, 2019)

Hubungan Antar Variabel

Dampak penghindaran pajak terhadap risiko pajak

Menurut Dyreng et al. (2019) ia berpendapat bahwa penghindaran pajak tidak terkait dengan risiko perusahaan karena penghindaran pajak perusahaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam investasi yang menguntungkan pajak. Choi and Park (2022) menyatakan bahwa tarif pajak yang lebih rendah karena penghindaran pajak akan menghasilkan tarif pajak yang lebih tinggi di masa depan, karena ini merupakan investasi sementara dalam mengurangi biaya pajak, dimana penghindaran pajak merupakan salah satu dari beberapa opsi investasi berisiko. Penghindaran pajak dikombinasikan dengan risiko pajak yang rendah menunjukkan bahwa jika suatu perusahaan melakukan transaksi penghindaran pajak yang berkelanjutan, dapat meningkatkan *expected future firm's cash flow* atau nilai masa depan arus kas yang diharapkan dan kemudian mengurangi risiko perusahaan (Guedrib dan Bougacha, 2023). Pada penelitian Yuwono dan Mustikasari (2022), menunjukkan bahwa risiko pajak memiliki dampak terhadap risiko dari suatu perusahaan dan risiko pajak adalah komponen penting dari seluruh risiko yang terdapat pada sebuah perusahaan.

Pada penelitian Kang (2019) menguji penghindaran pajak dan risiko pajak menggunakan penilaian *cost of embedded capital*. Kang membagi menjadi 2 kelompok perusahaan yaitu perusahaan dengan penghindaran pajak yang tinggi dan penghindaran pajak yang rendah. Pada kelompok penghindaran pajak yang tinggi mereka menemukan bahwa biaya modal (*cost of*

capital) meningkat seiring meningkatnya penghindaran pajak, sebaliknya pada kelompok penghindaran pajak yang rendah mereka menemukan bahwa biaya modal (*cost of capital*) menurun seiring menurunnya penghindaran pajak. Menurut penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko pajak, penghindaran pajak meningkatkan risiko pajak karena tarif pajak yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan berinvestasi pada alternatif investasi yang berisiko tinggi.

H1 : Penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap risiko pajak

Efek Moderasi dari Risiko Perusahaan terhadap Hubungan Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak.

Berdasarkan penelitian Heitzman dan Ogneva (2019) dampak dari penghindaran pajak terhadap risiko perusahaan seperti risiko reputasi, risiko hukum dan kepatuhan dan lain sebagainya. Ketika suatu perusahaan terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak, kreditur dan investor akan mempertimbangkan kembali untuk melakukan penanaman modal di perusahaan tersebut. Hubungan risiko perusahaan dan penghindaran pajak memberikan hubungan terkait risiko yang akan dialami perusahaannya di masa mendatang apabila perusahaan melakukan upaya atau taktik untuk melakukan penghindaran pajak. Ketika sebuah perusahaan dihadapkan suatu risiko perusahaan, maka perlu mengurangi penghindaran pajak yang ada, dalam upaya tidak meningkatkan risiko pajak.

H2 : risiko perusahaan memoderasi pengaruh penghindaran pajak dan risiko pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Sampel dan teknik sampling

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu, untuk melakukan pengujian hipotesis, digunakan model regresi data panel dengan *software* WarpPLS. Pada penelitian ini menjelaskan efek dari penghindaran pajak terhadap risiko pajak. Populasi diambil dari perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan *database refinitif*.

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2019 hingga 2023 adalah 242 perusahaan sebagai populasi dari penelitian ini. Menggunakan teknik sampling yaitu *purposive sampling*, terdapat 85 perusahaan tidak menyediakan data ETR, lalu terdapat 78 yang memiliki ETR bernilai negatif, dan 32 perusahaan tidak memiliki informasi yang lengkap sehingga total dari *purposive sampling* ini adalah 47.

Berikut kriteria yang menjadi dasar dalam melakukan *purposive sampling* :


1. PT terbuka yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2019 - 2023
2. Perusahaan sektor manufaktur
3. Perusahaan yang mempunyai informasi lengkap
4. Perusahaan dengan minimal umur terdaftar di bursa efek satu tahun

Kriteria	Total
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2019-2023	242
(-) perusahaan yang tidak menyediakan data ETR	(85)
(-) perusahaan dengan ETR yang bernilai negatif	(78)
(-) perusahaan dengan informasi tidak lengkap	(32)
Total sampel (jumlah perusahaan)	47
Jumlah tahun pengamatan	5
Jumlah data yang diperoleh	235

Tabel 1 : *Purposive Sampling*

Model Analisis

Pada penelitian ini menggunakan analisis regresi menggunakan PLS-SEM (partial least square). Pada Penelitian ini risiko pajak (*tax risk*) sebagai variabel dependen, penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai variabel independen, dan risiko perusahaan (*firm risk*) sebagai variabel moderasi penelitian, sehingga model analisis untuk pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :



Gambar 1 : model analisis

Berdasarkan data diatas maka model untuk melakukan pengujian Hipotesis

Model 1 :

$$TR_{i;t} = \alpha_0 + \alpha_1 TAI_{i;t} + \alpha_2 SIZE_{i;t} + \alpha_3 LEV_{i;t} + \alpha_5 ROA_{i;t} + \alpha_6 BTM_{i;t} + \epsilon_{i;t}$$

Model 2 :

$$TR_{i;t} = \beta_0 + \beta_1 TAI_{i;t} + \beta_2 FRI_{i;t} + \beta_3 TAI_{i;t} \\ \times FRI_{i;t} + \beta_4 SIZE_{i;t} + \beta_5 LEV_{i;t} + \beta_6 ROA_{i;t} \\ + \beta_8 BTM_{i;t} + \epsilon_{i;t}$$

Keterangan:

TR _{i;t}	= Risiko pajak (<i>Tax Risk</i>) perusahaan i pada periode t
TA _{i;t}	= Penghindaran pajak (<i>Tax avoidance</i>) perusahaan i pada periode t
FR _{i;t}	= Risiko perusahaan (<i>Firm Risk</i>) i pada periode t
SIZE _{i;t}	= Ukuran perusahaan i pada periode t
LEV _{i;t}	= <i>Leverage</i> perusahaan i pada periode t
ROA _{i;t}	= <i>ROA</i> perusahaan i pada periode t
BTM _{i;t}	= Book to Market perusahaan i pada periode t
α	= koefisien yang mencerminkan efek penghindaran pajak pada risiko pajak
β	= Koefisien yang mencerminkan efek moderasi dari risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak dan risiko pajak
I	= Perusahaan
T	= Periode waktu
ε	= <i>Error</i>

Definisi dan Pengukuran Variabel

1. Penghindaran pajak

Sebagai alat ukur penghindaran pajak, pada penelitian ini menggunakan ETR atau *Effective Tax Rate*. dimana untuk mendapatkan ETR harus membagi beban pajak (*income tax*) dengan laba sebelum pajak (*pretax income*)

$$ETR = \frac{\text{income tax expense}}{\text{income before tax (pretax income)}}$$

2. Risiko pajak

Risiko pajak menurut penelitian (Guedrib dan Bougacha, 2023) diukur dengan menggunakan standar deviasi dari *Effective Tax Rate* (ETR), sehingga rumus untuk Risiko Pajak adalah

TR = membagi menjadi 10 bagian (*Decile*) $SD\Sigma Vol_ETR$

3. Risiko perusahaan

Risiko perusahaan dihitung dengan volatilitas dari pengembalian saham (*stock return volatility*). Sehingga ketika penghindaran pajak semakin agresif dalam penghindaran pajak maka dapat meningkatkan volatilitas dari pengembalian saham.

Return Volatility (SD_return) = standar deviasi dari *monthly stock return actual year*

Variabel Kontrol

1. *Firm size* (SIZE) :

Ukuran dari perusahaan mengartikan besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan ini penting, karena semakin kecil perusahaan maka volatilitas dari stock return akan lebih besar, sehingga risiko perusahaan akan lebih besar. Perusahaan dapat dihitung dan diukur dengan logaritma natural (LN) yang berdasarkan total *asset* (Rudyanto, & Pirzada, 2020). Ukuran perusahaan dapat berbeda-beda tergantung pada sektor industrinya bergerak di sektor mana.

$$\text{Firm size} = \ln(\text{Total Asset})$$

2. *Leverage* (LEV)

Leverage diukur dengan DAR (*Debt to Asset Ratio*) dan rumus untuk menghitung DAR adalah total *debt* dalam periode waktu tertentu dibagi dengan total aktiva

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

3. *Book to Market* (BTM)

Book to Market (BTM) diukur dengan menggunakan *equity market capitalization Cash Flow*. *Book to Market* ini menggunakan nilai rasio, dimana nilai rasio digunakan untuk mengukur nilai *book value* (nilai buku) yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan *market value* (nilai pasar) yang dimiliki perusahaan.

$$\text{BTM} = \frac{\text{total book value}}{\text{market value capitalization}}$$

4. *Return on Asset* (ROA)

ROA atau biasa disebut *Return on Asset* merupakan tingkat pengembalian yang diukur dengan cara pendapatan sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aktiva

(Inger, & Vansant, 2019). Return on Asset menjelaskan efisiensi perusahaan dalam pengelolaan dan penghasilan berupa laba yang didapat berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Hasil nilai dari Return on Asset yang tinggi menjadi pertanda bahwa perusahaan bisa memanfaatkan total aktiva sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan laba. Perhitungan bisa digambarkan seperti berikut

$$ROA = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Total Asset}}$$

Teknik Analisis Data

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif yaitu mengumpulkan dan menampilkan data yang diharapkan dengan adanya data tersebut mudah dipahami oleh pengguna data (Ghozali, 2018). Tujuan utama adanya analisis deskriptif adalah untuk memberikan gambaran pada pengguna data mengenai distribusi data dan karakteristik dari data tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pengukuran pusat sebagai analisis statistik deskriptif.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Outer Model Analysis

Outer model adalah model yang menjelaskan hubungan antara setiap variabel laten (variabel endogen dan eksogen) dengan indikator-indikatornya. Dua uji yang digunakan dalam outer model adalah uji signifikansi nilai *weight* dan uji multikolinieritas. Signifikansi nilai *weight*/bobot dapat dilihat melalui nilai *P-Values* pada tabel *weight indicator* dalam software WarpPLS. Nilai *P-Values* ini disediakan untuk bobot yang terkait dengan semua variabel laten. Nilai *P-Values* pada indikator bobot digunakan sebagai indikasi bahwa item-item pengukuran variabel laten formatif telah diinterpretasikan dengan benar dan dapat berguna untuk melihat apakah variabel laten telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nilai *P* value yang direkomendasikan oleh adalah sama dengan atau lebih rendah dari 0.05.

Uji multikolinieritas dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Indicator Inflation (VIF)*. Menyatakan aturan pada analisis SEM dengan software WarpPLS menunjukkan batas nilai VIF adalah 3,3, yang artinya nilai VIF di bawah 3,3 menunjukkan blok variabel laten terbebas dari multikolinieritas atau dengan kata lain nilai VIF di

bawah 3,3. Nilai VIF di atas 3,3 menunjukkan adanya multikolinearitas pada variabel laten.

InnerModel Analysis

Model struktural atau inner model adalah model yang menjelaskan hubungan antar variabel laten. Analisis inner model yang diuji pada penelitian ini menggunakan Goodness of Fit (GoF). Menurut Hair et al. (2010) jika hubungan antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen menunjukkan nilai 0,7 maka dikatakan hubungan yang kuat, nilai 0,5 menunjukkan hubungan yang moderat, nilai 0,25 menunjukkan hubungan yang lemah.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas (P-Value). Jika nilai P-Values di bawah 0,05 maka hubungan antar variabel signifikan. Jika nilai P-Values di atas 0,05 maka hubungan antar variabel tidak signifikan.

ANALISA DAN DISKUSI

Analisa

Statistika Deskriptif

Berdasarkan **Tabel 2** menunjukkan hasil dari analisis statistik deskriptif dari setiap variabel yang menampilkan unsur min (minimum), max (maksimum), mean, standar deviasi (S.D) dari 47 perusahaan manufaktur dari periode tahun 2019 hingga 2023.

Variabel	Min	Max	Mean	S.D.
TA _{i;t}	0,000	6,312	0,24	0,4422
TR _{i;t}	0,03644	2,707	0,209	0,3849
FR _{i;t}	-0,82	5,68	0,01527	0,4841
SIZE _{i;t}	24,55	33,73	28,15	1,903
LEV _{i;t}	0	1,195	0,201	0,2144
ROA _{i;t}	-0,1561	1,195	0,05399	0,135
BTM _{i;t}	-16,96	7,316	0,9177	1,986

Tabel 2: Statistika Deskripsi

Pada **tabel 2** dapat dilihat bahwa nilai TA merupakan penghindaran pajak sebagai variabel independen. Nilai minimum pada TA adalah 0,000 dimana yang dapat diartikan bahwa praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan diindikasikan sangat rendah/minim, praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sangat minim dikarenakan perusahaan melakukan minim upaya untuk memanfaatkan celah-celah hukum untuk mengurangi kewajiban pajak. Lalu, kemungkinan kedua adalah sebuah perusahaan tidak melakukan praktik penghindaran pajak, ini dapat diartikan bahwa sebuah perusahaan telah melakukan semua kewajiban pajak dengan patuh, tanpa mencoba untuk mengurangi kewajiban perpajakan melalui strategi pajak. Sedangkan nilai maksimum dari TA adalah 6,312 , dapat diartikan semakin tinggi TA dimana nilainya lebih dari > 1, maka semakin tinggi praktik penghindaran pajak yang dilakukan sebuah perusahaan.

Kemudian pada tabel 2, dapat dilihat bahwa mean atau rata-rata dari penghindaran pajak yang diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu 0,24 atau sama dengan 24%, dimana jika dibandingkan dengan *Effective Tax Rate* (ETR) di Indonesia yaitu sebesar 0,22 atau 22% dapat diartikan bahwa pada perusahaan sektor industri di Indonesia tidak banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Hasil ini dapat berbeda dengan perusahaan-perusahaan di sektor lainnya.

Lalu, dapat dilihat pada tabel 2 bahwa TR merupakan risiko pajak sebagai variabel dependen. Nilai minimum TR adalah 0,03644 dan nilai maksimum adalah 2,707, yang dimana nilai TR adalah > 0 , dapat diartikan bahwa setiap perusahaan pasti memiliki risiko dalam perpajakan, nilai risiko pajak ini dapat meningkat bergantung pada tingkat kepatuhan sebuah perusahaan pada peraturan undang-undang dan hukum perpajakan yang ada.

Pada tabel 2, dapat dilihat bahwa FR merupakan risiko perusahaan sebagai variabel moderasi. Nilai minimum pada FR adalah -0,82, nilai negatif pada risiko perusahaan dapat diartikan risiko tersebut merupakan risiko tidak menguntungkan atau risiko yang tidak diinginkan oleh pemegang saham atau para pemangku kepentingan. Nilai negatif ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya adalah praktik penghindaran pajak.

Nilai *Return on Asset* (ROA) ditunjukkan pada tabel 2 nilai minimumnya adalah -0,1561 dan nilai maksimumnya adalah 0,135. Nilai negatif pada Return on Asset (ROA) menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kerugian, dimana aset/aktiva yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak mendapatkan keuntungan bagi perusahaan.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Outer Model Analysis

Weight Value Significance

Variabel	P-value
TA	<0.001
TR	<0.001
FR	<0.001
FR*TA	<0.001
Size	<0.001
Leverage	<0.001

ROA	<0.001
-----	--------

Tabel 3 : *P-Values Indicator Weight*

Melalui **tabel 3**, dapat dilihat bahwa P-Values untuk semua indikator adalah $P < 0.001$ atau dibawah 0.05, yang berarti bahwa bahwa nilai *weight* (bobot) yang signifikan telah terpenuhi dan variabel laten telah dikonstruksikan dengan benar dan kriteria validitas dan reliabilitas telah terpenuhi.

Multicollinearity Test

Variabel	VIF
TA	1,058
SIZE	1,118
LEVERAGE	1,128
ROA	1,477
BTM	1,08

Tabel 4 : *Variance Inflation Factors(VIF) Value*

Pada **tabel 4**, dapat dilihat bahwa variabel laten pada terjadi multikolinearitas, karena pada nilai VIF dibawah 3.3

Inner Model Analysis

Goodness of Fit (GoF)


No	<i>Model Fit dan Quality Indices</i>	Criteria	Result	Explanation
1	Average Path Coefficient (APC)	$P < 0.05$	0.211 ($P < 0.001$)	Diterima
2	Average R-Squared (ARS)	$P < 0.05$	0.246 ($P < 0.001$)	Diterima

3	Average Adjusted R-squared (AARS)	$P < 0.05$	0.229 ($P < 0.001$)	Diterima
4	Average Block VIF (AVIF)	Diterima jika ≤ 5 , ideal ≤ 3.3	5.370	Ideal
5	Average Full Collinearity VIF (AFVIF)	Diterima jika ≤ 5 , ideal ≤ 3.3	1.685	Ideal
6	Tenenhaus GoF (GoF)	Small ≥ 0.1 , Medium ≥ 0.25 , Large ≥ 0.36	0.496	Large
7	Sympson's Paradox Ratio (SPR)	Diterima jika ≥ 0.7 , ideal = 1	0.800	Diterima
8	R-Squared Contribution Ratio (RSCR)	Diterima jika ≥ 0.9 , ideal = 1	0.9	Diterima
9	Statistical Suppression Ratio	Diterima jika ≥ 0.07	0.8	diterima
10	Non Linear Bivariate Casually Direction Ratio	Diterima jika ≥ 0.7	1	diterima

Tabel 5 : Model Fit dan Quality Indices

Berdasarkan **tabel 5**, dapat dilihat bahwa terdapat 10 kriteria dari Model Fit dan Quality Indices dan telah sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu model yang ada dapat di

Uji Hipotesis



Gambar 2 : Hasil Model Analisis WarpPLS

Melalui **Gambar 2**, dapat dilihat bahwa hubungan variabel independen (penghindaran pajak/TA) dan variabel dependen (Risiko Pajak/ TR) memiliki nilai dari $\beta = 0.23$. Variabel Moderasi yaitu FR (Risiko Perusahaan) memoderasi negatif hubungan antara variabel independen (TA) dengan variabel dependen (TR) dengan nilai $\beta = -0.13$. Variabel kontrol dari penelitian ini adalah Size, Leverage, dan ROA. Variabel kontrol yang pertama adalah Size yang merupakan ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap variabel dependen Risiko Pajak dengan nilai sebesar $\beta = -0.16$, lalu variabel kontrol ke dua yaitu Leverage (LEV) berpengaruh positif dengan Risiko Pajak nilai sebesar $\beta = 0.32$, dan terakhir variabel kontrol ke tiga yaitu Return on Asset (ROA) berpengaruh positif sebesar $\beta = 0.22$.

Relationship	Path Coeff	P-values	Hypothesis
TA → TR	0.229	< 0.001	diterima
FR*TA → TR	-0.135	0.018	diterima

Tabel 6: Hasil Uji Hipotesis

Melalui hasil yang ditunjukkan oleh tabel 6, menunjukkan hasil dari uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa :

Penghindaran Pajak (TA) memiliki hubungan positif dan signifikan dengan Risiko Pajak (TR) dimana dibuktikan dengan *Path Coeff* yang bernilai 0.229 dan *P-values* < 0.001, sesuai Hipotesis 1, sehingga hipotesis 1 diterima. Lalu untuk variabel moderasi yaitu Risiko Perusahaan (FR) berdasarkan hasil di atas memoderasi negatif hubungan antara Penghindaran Pajak(TA) dan Risiko Pajak (TR) karena *Path Coeff* adalah -0.135 dan *P-values* adalah 0.018 , sehingga Risiko Perusahaan memperlemah hubungan antara Penghindaran Pajak (TA) dan Risiko Pajak (TR).

Diskusi

Dampak penghindaran pajak terhadap risiko pajak

Hasil dari analisa di atas mengindikasikan bahwa menerima Hipotesis 1. Penghindaran Pajak (TA) berpengaruh positif dan signifikan dengan Risiko Pajak (TR) dengan diukur menggunakan ETR dan semua variabel kontrol mengontrol Risiko Pajak (TR). Berdasarkan hasil yang positif yang dihasilkan yaitu 0.229, dapat dijelaskan bahwa meningkatnya Penghindaran Pajak (TA) maka juga akan meningkatkan Risiko Pajak (TR) yang ada di sebuah perusahaan. penghindaran pajak dapat menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi beban pajak perusahaan, perusahaan juga harus memperhatikan risiko yang terkait dengan implementasi strategi ini (Neuman et al. 2020). Meningkatnya penghindaran pajak dapat menyebabkan meningkatnya berbagai *agency cost* dalam suatu perusahaan, yang menyebabkan risiko pajak meningkat (Mangoting et al. 2021)

Efek Moderasi dari Risiko Perusahaan terhadap Hubungan Penghindaran Pajak dan Risiko Pajak.

Hasil dari analisa di atas mengindikasikan bahwa menerima Hipotesis 2. Pada hasil penelitian ini, hasil dari *Path Coef* adalah -0.135. Sehingga, disini Risiko Perusahaan memoderasi negatif hubungan antara Penghindaran Pajak (TA) dengan Risiko Pajak (TR). Risiko Perusahaan memperlemah hubungan antara Penghindaran Pajak dengan Risiko Pajak. Ada beberapa alasan Risiko Pajak dapat memperlemah hubungan antara Penghindaran Pajak(FR) dan Risiko Pajak (TR) salah satunya adanya risiko hukum yang ada ada perusahaan dapat memperlemah hubungan antara Penghindaran Pajak (Neuman et al. 2020). Menurut penelitian Cao et al. (2020) pada penelitiannya menyatakan bahwa penghindaran pajak akan meningkatkan risiko perusahaan dan melemahkan risiko pajak jika pada suatu kondisi tertentu yaitu ketika saat

peraturan perpajakan semakin ketat maka risiko pajak akan berkurang, dan penghindaran pajak yang mungkin dilakukan tidak besar atau dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga risiko pajak akan berkurang. Lalu pada kondisi lain, bahwa ketika situasi risiko perusahaan memoderasi pengaruh yaitu memperkuat hubungan antara penghindaran pajak dan risiko pajak maka ketika penghindaran pajak meningkat maka risiko perusahaan juga akan mengalami peningkatan (Cao et al, 2020) dan menyebabkan risiko pajak juga dapat meningkat

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, maka dapat ditemukan hasil dan dapat diambil kesimpulan bahwa adanya penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap risiko pajak. Dimana yang artinya adalah penghindaran pajak dapat meningkatkan risiko pajak. Semakin sebuah perusahaan meningkatkan praktik atas penghindaran pajaknya, maka risiko pajak makin meningkat. Hal ini didukung pada penelitian Mangoting et.al (2021) bahwa dengan adanya praktik penghindaran pajak, maka akan meningkatkan *agency cost* perusahaan tersebut. *Agency cost* seperti sanksi dan denda, biaya pengimplementasian penghindaran pajak, biaya reputasi, dan biaya politik.

Namun jika sebuah perusahaan sering melakukan praktik penghindaran pajak, maka tidak hanya meningkatkan risiko pajak, tetapi perusahaan harus mempertimbangkan risiko perusahaan yang akan timbul akibat melakukan penghindaran pajak. seperti penelitian (Guedrib dan Bougacha, 2023) peneliti menyebutkan bahwa ketika perusahaan melakukan penghindaran pajak, perlu mempertimbangkan risiko pajak yang akan timbul, ketika risiko pajak yang timbul kecil, maka akan membuat risiko perusahaan berkurang, dan meningkatkan *expected future cash flow*. Oleh karena itu, perlu adanya strategi manajemen risiko yang dilakukan perusahaan, untuk mengontrol risiko yang akan timbul akibat penghindaran pajak

Melalui Penelitian ini, maka diharapkan perusahaan diharapkan mempertimbangkan untuk melakukan penghindaran pajak, karena penghindaran pajak dapat berdampak baik dan buruk pada risiko perpajakan yang ada di sebuah perusahaan. Pada penelitian ini memiliki beberapa kekurangan, dimana mengukur penghindaran pajak dapat menggunakan 1 alat ukur sebagai tambahan hasil dan informasi tambahan, lalu keterbatasan dalam sektor industri. Sehingga untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memakai sektor industri yang lain, dan membuat hasil yang dihasilkan lebih akurat berdasarkan sektor-sektor yang diambil.

Daftar Pustaka

- Cao, Y., Feng, Z., Lu, M., & Shan, Y. (2020). *Tax avoidance and firm risk in China: a pitch*. *Accounting Research Journal*. DOI:10.1108/arj-08-2020-0280
- Chen, L. H., Gramlich, J. & Houser, K. A. (2019). *The Effects of Board Gender Diversity on a Firm's Risk Strategies*. *Accounting & Finance*, DOI:10.1111/acfi.12283
- Choi, J., & Park, H. (2022). *Tax Avoidance, Tax Risk, and Corporate Governance: Evidence from Korea*. *Sustainability*. DOI : 10.3390/su14010469
- Drake, K. D., Lusch, S. J., & Stekelberg, J. (2019). *Does Tax Risk Affect Investor Valuation of Tax Avoidance?*. *Journal of Accounting, Auditing & Finance*, 34(1), 151-176.
DOI: 10.1177/0148558X17692674
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., Maydew, E. L. *When Does Tax Avoidance Result in Tax Uncertainty?*. *The Accounting Review* 1 March 2019; 94 (2): 179–203. DOI : 10.2308/accr
- Eisenhardt, K. M. (1989). *Agency Theory: An Assessment and Review*. *The Academy of Management Review*, 14(1), 57. DOI:10.2307/258191
- Emblemsvåg, J. (2020). *Risk and complexity – on complex risk management*. *The Journal of Risk Finance*. 21(1), 37–54. DOI : 10.1108/jrf-09-2019-0165
- Fuadah, L. L., & Kalsum, U. (2021). *The Impact of Corporate Social Responsibility on Firm Value: The Role of Tax Aggressiveness in Indonesia*. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 209–216. DOI : 10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.0209
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Guedrib, M., & Bougacha, F. (2023). *The moderating effect of tax risk on the relationship between tax avoidance and firm risk: empirical evidence in the French context*. *Asian Review of Accounting*. DOI : 10.1108/ijlma-06-2023-0140
- Guedrib, M., & Marouani, G. (2022). *The interactive impact of tax avoidance and tax risk on the firm value: new evidence in the Tunisian context*. *Asian Review of Accounting*. DOI : 10.1108/ARA-03-2022-0052
- Hair Jr, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Prentice Hall.
- Heitzman, Shane & Ogneva, Maria. (2019). *Industry Tax Planning and Stock Returns*. *The Accounting Review*. 94. DOI: 10.2308/accr-52361.
- Hutchens, M., Rego, S. O. & Williams, B. (2023). *Tax Avoidance, Uncertainty, and Firm Risk*. *Journal of Management Accounting Research*. DOI: 10.2139/ssrn.3348559
- Inger, Kerry & Vansant, Brian. (2018). *Market Valuation Consequences of Avoiding Taxes While also Being Socially Responsible*. *Journal of Management Accounting Research*. DOI : 10.2308/jmar-52169.
- Jensen, M. C., Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and*

- ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4),305-360.
DOI:10.1016/0304-405X(76)90026-X.
- Kang, J. (2018). *Tax Avoidance, Firm Value and Tax Risk*. *Korea Int. Account. Rev*, 78, 245-270.
- Mangoting, Y., Yuliana, O. Y., Effendy, J., Hariono, L., Lians, V. M. *The Effect of Tax Risk on Tax Avoidance*. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 25(13), 570 - 584. DOI: 10.26905/jkdp.v25i3.5629
- Mocanu, Mihaela, Sergiu-Bogdan Constantin, and Vasile Răileanu. 2021. *Determinants of tax avoidance—evidence on profit tax-paying companies in Romania*. *Journal of Financial Economic* 34: 2013–33. DOI: 10.1080/1331677X.2020.1860794
- Montenegro Tânia Menezes. (2021). *Tax Evasion, Corporate Social Responsibility and National Governance: A Country-Level Study*. *Sustainability* 13, no. 20: 11166. DOI :10.3390/su132011166
- Neuman, S. S., Omer, T. C., & Schmidt, A. P. (2020). *Assessing tax risk: Practitioner perspectives*. *Contemporary Accounting Research*, 37(3), 1788-1827. DOI : 10.1111/1911-3846.12556
- Rudyanto, A. and Pirzada, K. (2021). *The Role of Sustainability Reporting in Shareholder Perception of Tax Avoidance*. *Social Responsibility Journal*. Vol.17 No. 5, pp. 669-685. DOI : 10.1108/SRJ-01-2020-0022
- Tran, Trung Kien, Minh Tuan Truong, Kim Tu Bui, Phung Duc Duong, Minh Vuong Huynh, and Tran Thai Ha Nguyen.(2023). *Firm Risk and Tax Avoidance in Vietnam: Do Good Board Characteristics Interfere Effectively?*. *Risks*. 11, no. 2: 39. DOI : <https://doi.org/10.3390/risks11020039>
- Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2019). *Corporate Tax Avoidance: a Literature Review and Research Agenda*. *Journal of Economic Surveys*. doi:10.1111/joes.12347
- Yuwono, A., & Mustikasari, E. (2022). *The effect of tax avoidance and tax risk on firm risk*. *The Indonesian Accounting Review*. Vol. 12, No. 2, p.223 - 230. DOI:10.14414/tiar.v12i2.2875